ABSTRAK

Tingginya angka kematian yang terjadi pada jamaah haji yang sedang menunggu proses keberangkatan ke tanah suci, membuat antusias masyarakat muslim untuk mem*badal*kan haji keluarga yang meningggal tersebut, dari sini fungsi KBIH memberikan layanan *badal* haji sebagai solusi untuk menjaga kelangsungan niat haji dari orang yang meninggal, dan KBIH membantu keluarga ahli waris menyelesaikan pelaksanaan *badal* haji, namun dalam pelaksaan teknis *badal* haji yang dilakukan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji masih terdapat problem yang membelenggu. Salah satunya adalah pelaksanaan akad *badal* haji oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dalam tinjauan hukum Islam. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaaan, 1) Bagaimana pelaksanaan *badal* haji pada KBIH di wilayah Kabupaten Blitar? 2.) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH di wilayah Kabupaten Blitar?

Dalam rangka menjawab pertanyaan di atas, penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui teknik dokumentasi dan melakukan wawancara semi terstruktur dengan informan kunci atau responden,yaitu pimpinan atau staff lembaga yang terkait dengan pelaksanaan akad *badal* haji. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan hukum Islam sebagai suatu metodologi *istinbat* hukum Islam dengan teknik deskriptif kemudian dianalisis dengan analisis deduktif.

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, telah ditemukan beberapa temuan studi, antara lain; 1) Belum ada pencatatan dalam pelaksanaan akad *badal* haji, 2) Belum ada saksi yang menyaksikan dalam pelaksanaan akad *badal* haji, 3) belum ada pengawasan dari pihak KBIH di Arab Saudi terhadap petugas kontrak yang melaksanakan *badal* haji tersebut.

Sejalan dengan temuan studi di atas, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan: Pertama, hendaknya dalam menjalankan pelayanan *badal* haji membuat standart aturan yang tertulis, mengenai tentang pelaksanaan *badal* haji yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Selain itu, dalam proses pendaftaran KBIH harus menjelaskan sekilas tentang pelaksanaan *badal* haji agar pihak keluarga ahli waris lebih percaya dan dapat memahami pelaksanaan *badal* haji, dan dari pihak KBIH segera membuat kontrak perjanjian tertulis antara pihak KBIH dan keluarga ahli waris agar nantinya tidak ada yang dirugikan. Kedua, diperlukan pengawasan lebih kepada petugas kontrak yang melaksanakan *badal* haji agar pelaksanaan *badal* haji benar-benar dilaksakanakan dan mereka lebih bertanggung jawab terhadap akad-akad yang telah disepakati kepada KBIH.